



## BUPATI KONAWE UTARA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR : 22 TAHUN 2022

TENTANG  
PERPANJANGAN PENUGASAN PNS PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk melaksanakan penugasan PNS pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Pegawai Negeri Sipil
- |                         |                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama                 | : ANDI SULHAN, S.Kom                                                       |
| 2. NIP                  | : 19850827 201408 1 001                                                    |
| 3. Tempat/Tanggal Lahir | : Jakarta, 27 Agustus 1985                                                 |
| 4. Pangkat/Gol/TMT      | : Penata Muda Tk.I, III/b / 01-10-2021                                     |
| 5. Jabatan              | : Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran                                   |
| 6. Unit Kerja           | : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Konawe Utara |

Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2022 melaksanakan perpanjangan penugasan pada :

- |                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| 1. Instansi     | : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara |
| 2. Jabatan      | : Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe Utara      |
| 3. Jangka Waktu | : 3 (Tiga) Tahun                                       |

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN Makasar di Makasar;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu;
5. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Konawe Utara di Wanggudu
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. konawe Utara di Wanggudu;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Konawe Utara di wanggudu;
8. Pegawai yang bersangkutan untuk diketahui;
9. Arsip

Ditetapkan di : Wanggudu  
Pada Tanggal : 3 Januari 2022  
BUPATI KONAWE UTARA  
  
H. RUKSAMIN